

ARSIP PEMILU LEGISLATIF DAN PEMILU PRESIDEN HARUS SEGERA DISELAMATKAN

Anna N Nuryani

Arsiparis BPAD Provinsi DIY

PENDAHULUAN

Tanggung jawab Lembaga Kearsipan sesuai Undang-Undang nomor 7 tahun 1971 adalah menyelenggaraan pembinaan pengelolaan arsip dinamis dan melaksanakan pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan serta penggunaan arsip statis. Dengan adanya aturan tersebut amanat yang diembankan kepada Lembaga Kearsipan perlu mendapatkan perhatian serius sehubungan dengan telah berjalannya kegiatan besar sebuah pesta demokrasi yang telah mengukir perjalanan sejarah bangsa di Negara tercinta ini.

Lembaga Kearsipan sesuai amanat tersebut berkewajiban menyediakan informasi tentang kegiatan Pemilu Legislatif (Pileg) maupun Pemilu Presiden (PilPres) sebagai bahan kajian atau penelitian bagi masyarakat luas yang berhak secara hukum.

Mengapa arsip Pileg maupun arsip Pilpres ini perlu diperhatikan dan diselamatkan ?. Dengan dimulainya pemilihan Presiden secara langsung sejak tahun 2004, peristiwa yang sangat bersejarah berskala nasional ini perlu mendapat perhatian tersendiri, karena dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pada masing-masing periode pasti akan mempunyai dinamika politik yang berbeda –beda sesuai kondisi daerahnya. Hal inilah yang menjadi alasan kuat bagi lembaga kearsipan untuk menyelamatkan arsip tersebut yang pada suatu saat akan bercerita kepada pewaris bangsa tentang kegiatan demokrasi di Indonesia dengan gambaran identitas dan jati diri yang beranekaragam sesuai citra daerahnya.

Beberapa hal yang dapat kita temui dalam pelaksanaan Pileg maupun Pilpres sampai sekarang ini diantaranya yaitu masih ditemuinya kecurangan atau kesalahan, ketidakpuasan terhadap aturan main, serta tokoh-tokoh yang muncul dalam bursa pemilihan tersebut. Hal ini pasti akan mencerminkan suatu kondisi masa yang mungkin dikemudian hari tidak akan kita temui lagi. Oleh karena itu maka sangat penting dan perlu untuk segera kita menyelamatkan arsip tersebut sebagai bukti otentik perjalanan sejarah bangsa .

JENIS ARSIP PILEG DAN PILPRES YANG HARUS DISELAMATKAN

Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Arsip Nasional RI dalam rangka menyelamatkan arsip Pileg maupun Pilpres telah menyiapkan regulasi yang digunakan untuk acuan kerja agar hasil kinerja yang diperoleh sesuai target yang diinginkan. Dalam rangka menyelamatkan arsip tersebut telah dikeluarkan Surat Edaran Bersama antara Komisi Pemilihan Umum dan Arsip Nasional RI Nomor : 03/SEB/KPU/Tahun 2006, Nomor : KN.00/36/2006 , yang mengatur jenis – jenis arsip yang harus diselamatkan yang merupakan informasi yang bersejarah yang harus diketahui oleh masyarakat.

Arsip – arsip yang harus diselamatkan adalah arsip yang merupakan cerminan pelaksanaan Pileg maupun Pilpres yang bernilai sekunder atau berkelanjutan sebagai arsip statis . Arsip – arsip tersebut nantinya akan berfungsi untuk kepentingan sejarah dan penelitian yang akan digunakan oleh masyarakat luas. Adapun secara rinci arsip dimaksud adalah sebagai berikut :

Arsip Pileg Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten / Kota

- a. Arsip tentang kebijaksanaan dan regulasi, misalnya :
 - Draf/rancangan UU, Perpu, PP dan Keputusan / Peraturan Presiden tentang penyelenggaraan Pemilu
 - Peraturan/Keputusan Asli yang ditandatangani oleh KPU dan pejabat yang berwenang.
- b. Desain dan film Separasi (master) untuk membuat surat suara
- c . Daftar Pemilih Tetap
- d. Pengumuman dan laporan dana kampanye peserta pemilu
- e. Hasil Audit dari akuntan publik atas laporan dana kampanye
- f. Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di KPPS
- g. Berita Acara dan sertifikat hasil penghitungan suara di PPS, PPK
KPU Provinsi , Kabupaten /Kota
- h. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU
- i. Laporan hasil penetapan calon terpilih anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten/kota kepada Presiden
- j. Sumpah/janji anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/kota
- k. Laporan Pelanggaran Pemilu
- l. Penyelesaian sengketa atau kasus dalam pemilu
- m. Bekas pelanggaran administrasi dalam pemilu
- n. Berkas anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi, dan Kabupaten / Kota

Arsip Pilpres

a. Arsip standar, pedoman dan norma kegiatan Pilpres, misalnya :

- Draf/rancangan Undang-undang, Perpu, PP dan Keputusan /Peraturan Presiden tentang Penyelenggaraan Pilpres
- Keputusan / Peraturan asli yang ditandatangani oleh Ketua KPU dan pejabat yang berwenang

b. Desain dan Film separasi (master) yang digunakan untuk membuat serat suara

c. Daftar pemilih tetap

d. Pendaftaran pasangan calon

e. Pengumuman dan laporan dana kampanye peserta pemilu

f. Hasil audit dari akuntan public atas laporan dana kampanye

g. Berita acara dan sertifikasi hasil penghitungan suara di KPPS

h. Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, KPU Kabupaten / kota, KPU Provinsi dan KPU

i. Laporan hasil penyelenggaraan pemilu Presiden

j. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden

k. Laporan Pelanggaran Pemilu

l. Penyelesaian sengketa atau kasus dalam pemilu

m. Bekas pelanggaran administrasi dalam pemilu

Arsip - arsip seperti tersebut diatas itulah yang harus segera diselamatkan karena merupakan rekaman kegiatan yang dihasilkan oleh KPU ini telah mencerminkan peristiwa sejarah yang monumental. Sejak 2004 telah terjadi perubahan sistem ketatanegaraan yang sangat mendasar, meskipun masih banyak kekurangan disana –sini. Dan hanya dengan melihat kembali arsiplah kita dapat merubah dan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang lalu, agar bangsa Indonesia dapat menjadi bangsa yang besar karena dapat menghargai arsip-arsipnya.

Selain arsip – arsip yang harus diselamatkan, KPU juga menghasilkan beberapa rekaman informasi yang dapat segera dimusnahkan karena arsip tersebut sudah tidak lagi berguna bagi kepetingan operasional administrasi KPU serta tidak memiliki nilai sejarah dan penelitian. Pemusnahan arsip tersebut dilakukan sesuai prosedur dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun contoh – contoh dokumen yang dapat dimusnahkan diantaranya adalah :

1. Non Arsip seperti surat suara sisa/blangko/formulir kosong dan duplikasi berlebihan.
2. Arsip berupa
 - Surat suara yang dapat dimusnahkan setelah pelantikan anggota

DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota serta
Presiden dan Wakil Presiden

- Laporan – laporan rutin penyelenggaraan pemilu dari daerah dapat dimusnahkan setelah di rekapitulasi
- Surat menyurat /korenpondensi yang bersifat rutin.

TAHAPAN PENYELAMATAN ARSIP PILEG DAN PILPRES

Dalam rangka penyelamatan arsip pileg dan pilpres, KPU telah membuat pedoman pelaksanaan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh KPU pusat, KPU Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri. Adapun prosedur dan teknik penyelamatan diantaranya sebagai berikut :

1. Pendataan ,penataan dan pendaftaran arsip .

Pendataan digunakan untuk mengumpulkan data tentang jenis arsip, jumlah, kurun waktu, media serta kondisi fisik arsip. Selanjutnya hasil pendataan tersebut digunakan untuk merencanakan penataan yang akan menghasilkan kesatuan berkas arsip dan menghasilkan Daftar Pertelaan Arsip (DPA). DPA inilah yang kemudian akan digunakan untuk menemukan kembali arsip pileg dan pilpres serta untuk menyusutkan arsip yang sudah selesai nilaigunanya.

2. Penilaian Arsip yang dibantu oleh Lembaga Kearsipan Daerah dan Arsip Nasional RI.

Langkah awal yang perta kali harus dilakukan adalah memeriksa kesesuaian daftar dengan fisik arsip. Berkas arsip yang masih digunakan untuk kepentingan administrasi, pertanggungjawaban keuangan, kepentingan hukum dan lain-lain, tetap disimpan di KPU sebagai arsip dinamis.

Sedangkan arsip yang sudah tidak lagi digunakan untuk kepentingan diatas namun masih berguna bagi kepentingan sejarah dan penelitian dapat segera diserahkan ke Lembaga Kearsipan Daerah maupun ANRI sesuai kewenangannya. Arsip tersebut menjadi arsip statis yang selanjutnya akan disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah maupun di ANRI.

Adapun untuk berkas yang setelah dilakukan penilaian dianggap tidak lagi memiliki nilaiguna dapat dimusnahkan. Untuk prosedur pemusnahan mengacu pada Peraturan Pemerintah 34 tahun1979 tentang Penyusutan Arsip.

3. Pengaksesan

Arsip Pileg dan Pilpres yang pada saat penilaian dinyatakan sebagai arsip statis pada dasarnya dapat diakses oleh masyarakat umum. Prosedur pengasesan serta pembatasan akses dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENUTUP

Penyelenggaraan kearsipan senantiasa berorientasi pada tujuan kearsipan yaitu untuk menjamin keselamatan bahan pertanggungjawaban nasional dan menyediakan bahan pertanggungjawaban tersebut kepada pemerintah. Oleh karena itu, kita semua sebagai pelaku sejarah wajib menyelamatkan arsip Negara ini sebagai bahan bukti pelaksanaan kegiatan dan pertanggungjawaban nasional kepada generasi penerus.

Dengan pertimbangan tersebut di atas, maka peristiwa pilpres maupun pilkada yang baru saja berlangsung ini perlu segera kita perhatikan penyelamatan arsipnya, agar kita dapat memberikan aset informasi tersebut sebagai warisan yang berharga bagi anak cucu kita dimasa yang akan datang.